

**KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN  
DAN REKONSILIASI DALAM MEWUJUDKAN  
HAK-HAK KORBAN KONFLIK DI ACEH**



Oleh:

**Dede Adistira**

**NIM: 20200012033**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister of Arts (M.A)  
Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Islam, Pembangunan Dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-41/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI  
DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK KORBAN KONFLIK DI ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEDE ADISTIRA, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012033  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I

SIGNED

Valid ID: 63bfcd5ea7dd9



Penguji II

Dr. Aziz Muslim, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 63bf750137505



Penguji III

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 63bf6775af653



Yogyakarta, 04 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63c0c6e47846a

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Adistira

NIM : 20200012033

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Dede Adistira**

NIM: 20200012033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Adistira

NIM : 20200012033

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Dede Adistira**

NIM: 20200012033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN  
REKONSILIASI DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK KORBAN  
KONFLIK DI ACEH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Dede Adistira

NIM : 20200012033

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies


Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Pembimbing



**Dr. Aziz Muslim, M.Pd.**

**NIP. 197005281994031002**

## ABSTRAK

Konflik menjadi suatu sejarah kelam bagi masyarakat Aceh. Konflik Aceh telah dimulai sejak pada tanggal 4 Desember 1976 yang kemudian dilanjutkan dengan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 2000. 15 Agustus 2005, konflik Aceh mencapai kesepakatan damai yang disebut dengan MoU Helsinki dengan berbagai perjanjian damai termasuk pembentukan lembaga komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Aceh. KKR Aceh memiliki fungsi untuk pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan reparasi. Namun, pembentukan KKR memiliki suatu tahapan yang panjang sehingga KKR baru terbentuk pada tahun 2013 berdasarkan Qanun Nomor 17 Tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun sumber data bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses kebijakan pembentukan KKR Aceh dan untuk mengetahui faktor yang menghambat perumusan kebijakan pembentukan KKR Aceh serta untuk mengetahui kinerja KKR Aceh dalam mewujudkan hak-hak korban konflik.

Adapun hasil penelitian yaitu: 1) Proses kebijakan pembentukan KKR Aceh berdasarkan amanat MoU Helsinki dan desakan dari Uni Eropa serta dari masyarakat sipil, LSM Kontras, LBH, Akademisi dan lain sebagainya. Proses ini berjalan panjang hingga terbentuknya Qanun tentang pembentukan lembaga KKR Aceh. 2) Faktor penghambat terdiri dari dua hambatan yaitu dari pemerintah pusat dan pemerintah Aceh sendiri. 3) KKR Aceh sejauh ini telah melaksanakan rekonsiliasi dan reparasi kepada masyarakat. Rekonsiliasi berbentuk seperti pengambilan fakta pernyataan dari korban konflik, sedangkan reparasi berbentuk seperti bantuan kepada masyarakat korban konflik. Bantuan berbentuk seperti pembangunan rumah duaafa, modal usaha, pembagian alat kerja bagi korban konflik dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Konflik.*

## MOTTO

Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan.

Nothing venture, nothing have.

(jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan berhasil)

Quiet minded, will make higher great.

(ketenangan jiwa akan menumbangkan segala kesukaran)

“Yakin usaha sampai”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadiran Allah Subhānahu wa Ta’ālā karena berkat karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Ṣalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muḥammad Ṣalla Allāh ‘alaihi wa sallam yang telah menjadi teladan serta pendidik terbaik bagi sekalian umat manusia. Setelah melalui proses panjang, penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kekhususan Pendidikan Aceh” meskipun jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyadari bahwa tugas penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan doa, finansial, motivasi, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan akses serta memudahkan mahasiswa melalui kebijakan kampus.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti Pendidikan hingga terselesaikan tesis ini.
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A. selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) dan jajarannya atas segala kebijaksanaanya memudahkan urusan koordinasi dan administrasi sampai perkuliahan penulis selesai.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Aziz Muslim, M.Pd. selaku pembimbing. Beliau senantiasa meluangkan waktu segala perhatian dan kesabarannya telah memberikan arahan, inspirasi, dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya.
5. Segenap dosen dan Karyawan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi keilmuan serta kearifan kepada penulis. Khususnya para dosen yang pernah mengampu



mata kuliah di kelas kosentarsi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP).

6. Dua insan yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan perhatian mereka adalah kedua orang tua penulis yaitu ayah Iskandar Muchtar & ibu Desmawati, adik M. Alfin Andrea, Siti Thahirah, M. Restu & M. Alfatih, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, sehingga dalam menempuh studi menjadi lancar.
7. Orang tua sekaligus guru kami yaitu: Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag., Prof. H. Warul Walidin, AK., M.A., Dr. H. Syamsuar, M.Ag., Dr. Jailani, M.Si., Dr. Fakhri, S.Sos., M.A., Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si., Dr. T. Lembong Misbah, S.Ag., M.A., Drs. Baharuddin Ar, M.Si., dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu.
8. Kakanda/senior yang selalu memberikan arahan dan bantuan yaitu: Aduen Dr. Rahmad Syah Putra, M.A., Saifullah, S.Hum., M.A., Muhammad Fazil, M.Pd., Muzakkir Zabir, S.Sos.I., M.A., Dr. Akmal Saputra, S.Sos.I., M.A., Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si., M. Rizal Falevi Kirani, Irfansyah, Nainunis Mubin, S.Sos, M. Fakhrol Mahdi, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu.
9. Rekan-rekan Seperjuangan yaitu: Amirul Haq RD, Muhammad Khatami, Reza Hendra Putra, Mohd. Reza Pahlevi, Muhammad Zikri, Agus Junaidi, Rahmat Kurnia, Riski Maulana, Raudhatul Jannah, Ramazana, Faez Syahroni, Putri Marzaniar, Dedi Arifka, Cut Asri dan paling terkhusus kepada adinda Salsabilla Taufik yang selalu hadir dan mendukung baik setiap langkah dan perjuangan yang penulis lakukan sampai akhir dari proses penelitian ini, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu.
10. Rekan-rekan Program Studi Magister *Interdisciplinary Islamic Studies* Kosentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik angkatan 2020 yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu.

11. Pengurus Badko HMI Aceh periode 2021-2023, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banda Aceh periode 2022-2023. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (HIMPASAY) periode 2021-2022, Keluarga Besar Ikatan Pemuda Aceh Utara Banda Aceh (IPAU) periode 2022-2025, Keluarga Besar Forum Alumni Pesantren Modern Misbahul Ulum (FOR-PMMU).
12. Adinda dari berbagai lintas organisasi yaitu; Aulia Rahman, Harir Rizki Tullah, Abdul Rani Rianda, Farhan Ramos, Irwandi, Mhd Hoesni Noer dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan secara satu persatu, dan kami doakan semoga dapat menjadi kader terbaik bangsa dan melanjutkan estafet perjuangan untuk pembangunan Aceh dan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam meningkatkan kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata, hanya kepada Allah lah kita semua meminta perlindungan, dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan akademik yang dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi akademisi yang membutuhkannya. Akhirnya hanya kepada Allah penulis harapkan segala keridhaan-Nya serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan. *Amin ya Rabbal'alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Penulis,

Dede Adistira

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritis .....	9
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>24</b>
A. Kebijakan.....	24
B. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi .....	32
C. Konflik.....	42
<b>BAB III : KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH.....</b>	<b>49</b>
A. Profil singkat tentang KKR Aceh.....	49
B. Profil Korban Konflik di Aceh .....	50
C. Asas dan Tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh .....	51
D. Visi-Misi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.....	53
E. Tugas dan Wewenang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh .....	56
F. Fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh .....	57
G. Struktur Organisasi KKR Aceh .....	60
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Proses Kebijakan Pembentukan KKR Aceh.....	61
B. Faktor Penghambat Perumusan Kebijakan KKR Aceh.....	69

C.	Kinerja KKR Aceh dalam Mewujudkan Hak-Hak Korban Konflik di Aceh.....	77
D.	Pembahasan .....	90
<b>BAB V :</b>	<b>ANALISIS SISTEM POLITIK DAVID EASTON TERHADAP PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KKR ACEH DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK KORBAN KONFLIK DI ACEH .....</b>	<b>96</b>
A.	<i>Demands/Tuntutan</i> (Crisis Management Initiative CMI).....	96
B.	<i>Supports/Dukungan</i> (Masyarakat Korban Konflik, NGO HAM, KontraS, LBH, LSM Ajar, Akademisi).....	97
C.	<i>Withinput/Subsistem</i> Proses/Proses Konversi (DPR Aceh, Pemerintah Aceh, Kementerian Hukum dan HAM) .....	98
D.	<i>Output/Subsistem</i> Keluaran (Qanun No 17 Tahun 2013 Tentang Lembaga KKR Aceh).....	99
E.	<i>Environment/Subsistem</i> Lingkungan (Konflik dan Tsunami Aceh) .....	99
F.	<i>Feedback/Subsistem</i> Umpan Balik (Pemerintah Aceh, Lembaga KKR Aceh dan Masyarakat) .....	101
<b>BAB VI :</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alur Bekerjanya Sistem Politik.....	12
Tabel 2.1 Negara yang Pernah Membentuk KKR .....	33
Tabel 3.1 Jumlah Pengambilan Pernyataan KKR Aceh Sejak 2018-2020 .....	50
Tabel 3.2 Bagan Struktur Organisasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.....	60
Tabel 4.1 Wilayah dan Jumlah Pernyataan yang Diambil 2017-Maret 2021 .....	79



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah mengabadikan banyak daerah yang mengalami konflik panjang karena adanya perbedaan persepsi akan bagaimana negara dan bangsa besar seperti Indonesia akan dijalankan. Beberapa daerah yang menjadi catatan akan disitengrasi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh, Papua dan lainnya. Sebagai contoh daerah dengan konflik terpanjang dan telah mengakibatkan banyak korban adalah Provinsi Aceh dengan jumlah 2 kali konflik dengan perbedaan akar permasalahannya.

Konflik terjadi antar Aceh dan Indonesia terjadi dua kali berperangan dalam sejarah panjang bangsa ini. *Pertama*, konflik DI/TII pada tahun (1953-1962) dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam dan menanamkan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. *Kedua* konflik GAM yang melawan pemerintah Indonesia di tahun (1976-2005) bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menjadikan Aceh sebagai negara yang berdiri di atas kaki sendiri. Dari kedua konflik Panjang yang terjadi antara Aceh dan Indonesia yang akhirnya berujung di meja perundingan dan kesepakatan damai yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam menghasilkan suatu kesepakatan perjanjian damai.<sup>1</sup>

Setelah konflik Panjang yang terjadi di Aceh lahirlah sebuah perdamaian damai berupa MoU atau nota kesepahaman yang ditandatangani di Helsinki

---

<sup>1</sup>Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh Dan Relasi Sosial-Politik Di Era Desentralisasi," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016), hlm. 82.

Filandia antara Republik Indonesia dengan GAM pada tanggal 05 Agustus 2005, penandatanganan MoU tersebut masih menyisakan banyak catatan akan pelanggaran Hak Asasi Manusia di masyarakat Aceh baik itu yang dilakukan oleh pihak RI melalui aparat yang terlibat maupun Tentara Nanggroe Aceh (TNA) dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>2</sup>

Beberapa contoh pelanggaran HAM di Aceh tercatat dalam laporan dari Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Koalisi NGO HAM Aceh, dan Tim Pencari Fakta Komnas HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM di Aceh telah terjadi (1989-2005). Seperti peristiwa Rumoh Geudong yang terjadi di Desa Bili kabupaten Pidie pada tahun (1989-1998), yaitu peristiwa kelam (penyiksaan) yang terjadi terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh oknum aparat TNI sepanjang konflik di Aceh. Dalam menjalankan tugasnya aparat TNI melakukan Tindakan penyiksaan dan juga kekerasan kepada masyarakat pada saat sedang melakukan pemburuan pasukan GAM saat itu.<sup>3</sup>

Peristiwa lain pelanggaran HAM seperti kemalangan di Simpang KKA pada tanggal 31 Mei 1999. Peristiwa ini dikenal sebagai insiden Dewantara atau tragedi Krueng Geukuh berlangsung di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Tragedi ini bermula dari penembakan oleh aparat TNI kepada masyarakat yang pada saat itu sedang melakukan unjuk rasa meprotes terhadap penganiyaan masyarakat juga terjadi pada tanggal 30 April 1999 di Cot Murong, Aceh Utara.

---

<sup>2</sup>Haris Azhar, *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan (Prospek Hukum KKR Aceh)*, 1st ed. (Banda Aceh: Aceh Institut Press, 2010), h. 93.

<sup>3</sup>Kompas, "Kronologi Tragedi Rumoh Gedong," Kompas.Com, 2021.

Peristiwa ini memakan korban sebanyak 23 orang gurur pada peristiwa tersebut dan 30 orang luka-luka.<sup>4</sup>

Data pada tahun 2003 yang dikeluarkan kelompok yang bekerja di bidang Hak Asasi Manusia baik lokal maupun internasional, seperti Komnas HAM, diperkirakan 2.000 orang termasuk didalamnya masyarakat sipil, data tersebut dihitung sejak bulan mei pada tahun 2003. Belum lagi kalau dihitung pada tahun-tahun sebelumnya tentunya kita akan mendapatkan jumlah yang lebih besar dan tidak tercatat berapa jumlah konkritnya yang terjadi di lapangan ketika itu.<sup>5</sup> Dampak terbesar yang dirasakan masyarakat Aceh ketika itu adalah perekonomian yang tidak stabil, akses pendidikan yang sulit dan masih banyak lainnya.

Berbagai konflik tersebut meninggalkan kenangan buruk dimasyarakat Aceh baik itu berupa trauma kepanjangan maupun kesulitan ekonomi, sebagaimana yang disebut pada paragraf diatas, maka dibentuklah komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) sebagai kebijakan perdamaian yang disepakati dalam MoU Helsinki antara pihak RI dan Gerakan Aceh Merdeka guna menyelesaikan ha-hak korban konflik semasa konflik tersebut bergulir.

Gambaran penguatan akan pembentukan KKR dalam Qanun No 17 tahun 2013 berkenaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh memuat tujuan dari pada dibentuknya KKR Aceh diantara lain yaitu: *pertama*, memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran dalam banyak kasus kemalangan HAM yang

---

<sup>4</sup>Kompas, "Tragedi Simpang KKA: Latar Belakang, Kronologi, Dan Kontroversi," Kompas.Com, 2021.

<sup>5</sup>KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiative, "Informasi Latar Belakang Konflik Di Aceh," 2005, <https://web.archive.org/web/20081028190213/http://www.kairoscanada.org/e/countries/indonesia/background.asp>.



berlangsung di Aceh. *Kedua*, KKR Aceh bertujuan untuk membantu tercapainya rekonsiliasi para pelaku kekerasan HAM dengan korban konflik Aceh. Sedangkan yang *ketiga*, yaitu KKR Aceh diharapkan dapat merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban konflik yang merujuk kepada standar universal berkaitan dengan Hak-hak korban konflik.<sup>6</sup>

Setelah dibentuknya KKR yang diperkuat dengan Qanun maka dilakukanlah kerja-kerja KKR terhadap penyelesaian hak-hak korban konflik, merujuk pada data tahun 2016-2021 tentang hasil telaah reparasi yang dilakukan KKR Aceh terhadap 5.264 korban dan keluarganya. diketahui bahwa pemerintah memerlukan tahapan dalam jangka waktu yang panjang untuk menyelesaikan persoalan korban konflik di Aceh. Idealnya, KKR Aceh dapat bekerja secara efektif dan memiliki kewenangan yang absolut sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal.

Harapan dibentuknya KKR dapat memberikan dampak positif dalam hal melakukan reparasi (pemulihan) resolusi dan rekontruksi kepada masyarakat korban konflik di Aceh. Hal ini sejalan dengan penelitian Khairil Akbar (2017) yang menjelaskan tujuan dan pembentukan KKR tersebut ialah untuk mencari titik kebenaran serta menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya yang berdampak dari terjadinya konflik di Aceh.<sup>7</sup> Maka dari pembentukan lembaga KKR Aceh menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah dalam pemenuhan hak-hak korban konflik sebagai upaya pemenuhan atas hak asasi manusia.

---

<sup>6</sup>“Qanun No 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh” (2013).

<sup>7</sup>Hendra Budiman, Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan (KKR Dan Penyelesaian Masalah HAM) (Banda Aceh: Aceh Institut Press, 2010), hlm. 95.

Merujuk pada latar belakang diatas, penulis merasa perlu adanya suatu kajian yang konkrit dan menyeluruh dari sudut pandang teori kebijakan sistem politik terhadap pembentukan lembaga KKR sebagai pemenuhan hak-hak korban konflik. Apakah proses perumusan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan teori sistem politik atau hanya menjadi kebijakan formalitas atas tuntutan nota MoU Helsinki. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul penelitian “*Kebijakan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Mewujudkan Hak-Hak Korban Konflik Di Aceh*”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari gambaran diatas, maka penulis merumuskan beberapa persoalan pokok guna sistematis penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses kebijakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh?
2. Apa faktor penghambat dalam perumusan kebijakan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh?
3. Bagaimanan kinerja yang dilakukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan gambaran diatas, penulis merangkum beberapa tujuan peneletian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam perumusan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimanana kinerja yang dilakukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh

#### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam sebuah penelitian perlu adanya sebuah mamfaat dari hasil. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Harapannya Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada para pembaca dan juga bisa dijadikan rujukan untuk dikaji selanjutnya, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pihak akademisi maupun peneliti terkait Lembaga KKR di Aceh.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga KKR Aceh, DPR Aceh, pemerintah Aceh dan *stakeholder* terkait kebijakan dan rekonsiliasi ataupun reparasi dalam penyelesaian hak-hak dan kewajiban KKR terhadap korban konflik di Aceh.

#### **E. Kajian Pustaka**

Menurut pengamatan penulis, strategi pembentukan Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR menjadi bahan kajian dan artikel yang sangat banyak. Kemudian dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu tentang masalah penulisan yang akan menjadi pokok penelitian.

1. Khairil Akbar yang berjudul tentang politik hukum pemebentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh, Jurnal Lex Renaissance Vol. 2, No. 2, Juli 2017.<sup>8</sup> Dalam tulisannya. Khairil Akbar menjelaskan pembentukan KKR didasari dengan adanya permasalahan konflik yang terjadi di Aceh, tujuan dan pembentukan KKR tersebut ialah untuk mencari titik kebenaran serta menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat, terkhususnya yang terdampak dari terjadinya konflik di Aceh. Khairil Akbar juga menjelaskan, tentang landasan historis pembentukan KKR dimana dijelaskan bahwa sebelumnya ada terdapat beberapa pelanggaran HAM di Aceh yang tidak diadili, sehingga diharapkan KKR mampu menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi di Aceh. Jika dikaji secara yuridis landasan hukum pemebentukan KKR sudah pernah dirumuskan sebelumnya, namun tidak disahkan. Pada masa pemerintahan Zaini Abdullah qanun tentang pembentukan Lembaga KKR disahkan dan dimuat didalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Adapun konsep KKR yaitu *pertama*, Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran HAM di masa lalu. *Kedua*, Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban dan *ketiga*, merekomendasikan reparasi komprehensif bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan standar universal terkait hak-hak korban dan membantu rekonsiliasi pelaku pelanggaran HAM

---

<sup>8</sup>Khairil Akbar, "Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 195–212, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art11>.

dengan korban. Adapun tulisan oleh Khairil Akbar lebih menjelaskan tentang pembentukan KKR yang dikaji berdasarkan politik dan hukum. Selanjutnya, persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menelaah tentang proses pembentukan KKR. Sedangkan perbedaan dengan kajian penulis yaitu tulisan ini hanya membahas tentang seluk beluk perjalanan terbentuknya Lembaga KKR di Aceh. Sedangkan penulis lebih dalam membahas tentang bagaimana KKR bekerja untuk mewujudkan hak-hak dan keadilan bagi korban konflik yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa permasalahan konflik.

2. Muhammad Fahry yang berjudul tentang Menakar Peluang Rekonsiliasi di Aceh Studi Kasus: Rencana Fasilitasi Rekonsiliasi Oleh KKR Aceh di Bener Meriah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2021. Dalam penelitiannya Muhammad Fahry menjelaskan bahwa Pemahaman KKR Aceh tentang konsep rekonsiliasi diamati dan dianalisis pada Qanun (Peraturan Daerah Aceh) Nomor 17 Tahun 2013 yang memuat aturan dan tata cara kerja KKR Aceh pada praktik rekonsiliasi dan peraturan KKR Aceh Nomor 14/P-KKRA/VI/2019 Tentang Tata Cara Baku Rekonsiliasi, pengamatan persepsi, kebijakan, motivasi dan tindakan untuk upaya rekonsiliasi di Bener Meriah. konsep rekonsiliasi yang digunakan dan peran KKR dalam menyajikan rekonsiliasi yang digambarkan di atas, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman KKR Aceh tentang konsep rekonsiliasi dapat diamati pada tujuan rekonsiliasi, proses rekonsiliasi, aktor yang terlibat dalam rekonsiliasi, basis dan fundamen rekonsiliasi, model rekonsiliasi, sasaran level, dan pendekatan rekonsiliasi. Muhammad Fahry menyebutkan dalam penelitian bahwa KKR Aceh

memahami dan mendalami konsep rekonsiliasi dengan baik. Keberhasilan rekonsiliasi di Bener Meriah dipengaruhi oleh peluang dan tantangan pelaksanaan rekonsiliasi. Peluang dan tantangan KKR Aceh dalam melaksanakan rekonsiliasi di Bener Meriah menunjukkan bahwa dalam rangka fasilitasi rekonsiliasi oleh KKR Aceh di Bener Meriah terdapat sebuah peluang terbentuknya KKR di Aceh.<sup>9</sup> Selanjutnya, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin dikaji yaitu sama-sama mengkaji terkait proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh KKR Aceh. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis membahas tentang proses kebijakan pembentukan KKR Aceh, sedangkan tulisan Muhammad Fahry membahas tentang peluang rekonsiliasi yang dilakukan oleh KKR Aceh.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah sebuah perangkat yang memecahkan sebuah penjelasan rumusan masalah, maka oleh karena itu teori dan metode mempunyai pengaruh dan tujuan yang sama dalam melakukan kajian maupun penelitian. Sehingga lebih dulu memahami teori dan metode, oleh karena itu masalah yang didapatkan akan mudah terukur dan dipecahkan. Maksud yang dipahami dalam teori ini ialah tuntunan kerja, sedangkan metode ialah teknis kerjanya.<sup>10</sup> Untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi upaya mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh. Maka penulis

---

<sup>9</sup>Muhammad Fahry, "Menakar Peluang Rekonsiliasi Di Aceh Studi Kasus: Rencana Fasilitasi Rekonsiliasi Oleh KKR Aceh Di Bener Meriah" (Universitas Gadjah Mada, 2021).

<sup>10</sup>Sangidu, "Penyajian Dan Interpretasi Teks Sastra Indonesia Klasik Khususnya Naskah-Naskah Jawi Dan Naskah Bebahasa Arab," *Humaniora*, Vol11, no. 1 (2012), hlm. 111.

akan menggunakan pendekatan teori sistem politik untuk mengkaji lebih dalam tentang yang penulis teliti.

#### 1. Teori Sistem Politik David Easton

Ilmuwan politik yang mengembangkan teori sistem politik adalah David Easton. Ada tiga fase utama dalam upaya Easton untuk membangun teori sistem politik yang berorientasi empiris dan sistematis, dengan setiap fase diwakili oleh publikasi utama. Dalam karya ilmiahnya tahun 1953 "*The Political System*", ia menggambarkan bahwa ilmu politik membutuhkan teori umum. Ini menandai dimulainya fase pertama. Dalam karya "*A Framework for Political Analysis*" (1965), pengembangan teori umum diprioritaskan pada tahap kedua. Fase ketiga yang merupakan kelanjutan dari karya pertama, "*A System Analysis of Political Life* (1965)" mulai memperluas ide-ide tersebut dengan mencari ide-ide baru yang dapat mem-back up ide-ide yang sudah ada sehingga dapat diterapkan secara empiris dalam kehidupan nyata. Aktivitas politik dunia Easton telah menetapkan pendekatan mendasar dalam memahami kaidah politik di mana konteks kerja yang disediakan dapat diadaptasi dan disesuaikan sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam memahami konteks politik dan sosial.<sup>11</sup>

Tiga aspek dari definisi sistem politik dari gagasan David Easton: Pertama, nilai-nilai sistem politik dialokasikan melalui politik, menyiratkan bahwa sistem politik terdiri dari nilai-nilai. Kedua, alokasinya bersifat otoritatif, yang mengacu pada nilai-nilai yang diberikan oleh otoritas koersif. Ketiga, alokasi otoritatif mengikat masyarakat secara keseluruhan yaitu, memaksa semua anggota

---

<sup>11</sup>Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 197.

masyarakat untuk menetapkan nilai. Perkembangan teori sistem politik Easton dapat ditelusuri kembali pada interpretasinya terhadap tiga komponen sistem politik Easton tersebut di atas, yang menyatakan bahwa ada alokasi nilai dalam otoritas yang otoritatif.

Lebih lanjut, Menurut Easton, empat anggapan berikut menjadi landasan bagi keseluruhan gagasannya mengenai studi sistem politik: Meskipun fakta-fakta yang ditemukan tidak memberikan jawaban atas peristiwa-peristiwa, mereka harus disortir dengan cara tertentu untuk memperoleh pengetahuan. Ini adalah langkah pertama dalam memperoleh pengetahuan. Kedua, para pengkaji, peneliti, dan pemerhati kehidupan politik perlu melihat sistem politik secara keseluruhan dan bukan hanya sebagai sekumpulan masalah yang perlu dipecahkan. Ketiga, data psikologis dan situasional adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian sistem politik. Motivasi partisipan politik dan sifat-sifat pribadi atau kepribadian aktor politik sangat erat kaitannya dengan data psikologis. Data situasional, di sisi lain, berkaitan dengan setiap dan semua aktivitas yang terbentuk atau muncul sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Lingkungan fisik (topografi, distribusi negara), lingkungan organik non-manusia (flora dan fauna), dan lingkungan sosial (manusia, tindakan, dan reaksi) semuanya berdampak pada lingkungan. Keempat, dapat digambarkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sistem politik.<sup>12</sup>

Easton kemudian menyatakan bahwa komponen sistem politik semuanya berhubungan. Sistem politik umumnya melayani dua tujuan utama: fungsi input dan fungsi output. Tuntutan dan dukungan masyarakat termasuk dalam ruang lingkup


---

<sup>12</sup>Ronald H. Chilcote, 198.



fungsi input. Tuntutan internal dan eksternal adalah dua kategori tuntutan. Kondisi kerja sistem politik adanya tuntutan pembaharuan sistem politik saat ini karena tuntutan internal berasal dari sistem politik internal. Sebaliknya, tuntutan dari luar sistem politik yang lebih mungkin teridentifikasi justru datang dari luar.<sup>13</sup>

Bagian lain dari input yaitu dukungan, pandangan atau perilaku terhadap sistem politik, merupakan komponen lain dari input. Dengan kata lain, dukungan dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk sistem politik secara keseluruhan, pernyataan dan sikap unit atau kelompok, dan tindakan nyata. Karena masukan adalah pendorong utama keberhasilan sistem politik, sistem politik akan mati atau tidak ada lagi. Namun demikian, jika informasi tersebut terlalu berlebihan akan menimbulkan kemungkinan perebutan kerangka politik untuk mengganggu kemantapan kerangka politik.<sup>14</sup> Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



**Tabel 1.1** Alur Bekerjanya Sistem Politik

Berikut adalah cara untuk menjelaskan tabel diatas. Pertama, adanya tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) pada subsistem input. Kedua, proses

<sup>13</sup>D. Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik* (jakarta: Bina Aksara, 1998).

<sup>14</sup>Ishiyama, J. T (*Comparative Politics: Principles of Democracy and Democratization*, (USA: Wiley Blackwell, 2012), hlm. 17.

mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), juga disebut sebagai proses konversi, dianggap sebagai kotak hitam di dalam masukan (subsistem proses). Ketiga, keluaran (*output subsystem*), yaitu tanggapan atau hasil dari suatu proses konversi yang mengarah pada suatu kebijakan. Keempat, iklim (subsistem alam), yaitu komponen luar tertentu yang mempengaruhi kerangka politik, misalnya komponen budaya, sosial, keamanan, masalah pemerintahan, ekonomi, geologi, dll. Kelima, umpan balik (*the feedback subsystem*), yaitu efek, baik positif maupun negatif, yang dapat ditimbulkan oleh sistem politik terhadap implementasi keputusan atau kebijakan.

## 2. Subsistem Masukan (*Input*)

Memiliki dampak satu sama lain dalam subsistem masukan, yang terdiri dari permintaan dan dukungan. Tuntutan bisa datang dari dalam sistem politik (*internal*) atau dari luar sistem (*eksternal*). Tuntutan bahkan dapat dibatalkan sebelum diproses jika ada dukungan kuat untuknya. Tuntutan yang telah dirumuskan dapat didukung oleh berbagai pihak, baik individu maupun kelompok, agar dapat diproses lebih lanjut. Subsistem lingkungan hidup (*environment*) memberikan tekanan pada strategi mendesak agar input dapat masuk ke dalam sistem politik dan diolah menjadi output.

## 3. Subsistem Proses (*Withinputs*)

Subsistem siklus atau proses transformasi yang dikenal sebagai kotak hitam dalam kerangka politik terdiri dari dua komponen, yaitu bagian pertama, suprastruktur politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan bagian kedua, infrastruktur politik (partai politik), kelompok kepentingan, tokoh masyarakat,

anggota masyarakat, media massa, struktur birokrasi, prosedur, mekanisme politik, dan sikap serta perilaku pembuat keputusan dan pembuat kebijakan, antara lain). Komponen supra dan kerangka politik berkolaborasi satu sama lain dalam satu pemegang untuk mengubah masukan menjadi hasil.

#### 4. Subsistem Keluaran (*Output*)

Proses konversi menghasilkan kebijakan atau keputusan sebagai subsistem keluaran. Strategi atau pilihan yang diberikan oleh otoritas publik yang merupakan konsekuensi dari siklus transformasi sumber data dapat ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat secara legitimasi. Setiap kebijakan atau keputusan yang dilaksanakan dalam masyarakat merupakan produk dari suatu proses yang berlangsung dalam suatu sistem politik. Keputusan dan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi, ada yang bersifat positif dan sejalan dengan keinginan pembuatnya, ada pula yang memiliki dampak negatif yang tidak terduga.

#### 5. Subsistem Umpan Balik (*Feedback*)

Terlepas dari apakah suatu kebijakan atau keputusan memiliki efek positif atau negatif, itu semua akan menjadi umpan balik yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan perumus kebijakan politik untuk menciptakan input baru yang kemudian diproses dalam sistem politik, dll.

#### 6. Subsistem Lingkungan (*Environment*)

Sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, lokasi geografis, dan faktor lainnya memiliki dampak yang signifikan terhadap subsistem lingkungan dari suatu sistem politik, yang dapat melakukan kontrol atas semua subsistem politik. Selain sebagai input, pengaruh lingkungan juga dapat mendorong tuntutan yang secara

otomatis dapat dimasukkan ke dalam sistem politik—atau sebaliknya—dengan pengaruh lingkungan, mencegah berbagai tuntutan berfungsi (mematikan) dan dengan demikian masuk ke dalam sistem politik. Kuantitas dan kualitas setiap kebijakan atau keputusan akan ditentukan oleh pengaruh lingkungan pada proses konversi. Artinya pengaruh lingkungan terhadap sistem politik dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keluaran sistem politik.

Memandang pokok kajian terhadap perumusan kebijakan KKR Aceh, teori ini dapat menjelaskan bagaimana proses kebijakan pembentukan, faktor penghambat perumusan serta kinerja KKR dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh. Teori ini juga dapat menjabarkan proses perumusan Qanun KKR Aceh dimulai dari subsistem masukan (*input*), subsistem proses (*withinput*), subsistem keluaran (*output*), subsistem lingkungan (*environment*) dan subsistem umpan balik (*feedback*) yang dapat diberikan atas proses kebijakan pembentukan KKR Aceh terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat korban konflik di Aceh.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk mendapatkan data deskriptif atau data dari hasil sebuah penelitian yang berupa narasi tertulis dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan penarikan kesimpulan yang penulis dapatkan selama berada di lapangan penelitian terkait dengan proses perumusan kebijakan pembentukan KKR Aceh.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. .

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif oleh Spradley sebagaimana dikutip oleh sugiyono dapat terdiri dari 3 elemen yaitu lokasi (*location*), pelaku (*person*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>16</sup> Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (tangan pertama) dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada informan. Adapun yang menjadi informan dalam pengkajian ini adalah lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, DPR Aceh dengan ketua komisi I dan ketua DPR Aceh periode 2014-2018, selanjutnya dengan ketua TIM PANSUS Qanun KKR Aceh, lembaga swadaya masyarakat (LSM) KontraS Aceh, PASKA Aceh, selanjutnya dari unsur masyarakat korban konflik di Aceh. Serta dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dalam artian bukan tangan pertama yang memiliki suatu informasi. Dalam hal ini data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, majalah, koran, dokumen berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 215.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, merupakan sebuah proses pengamatan yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian terhadap objek yang sedang diamati. Data pada penelitian ini menggunakan observasi mengenai tentang perumusan kebijakan pembentukan KKR dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh,
- b) Wawancara, dalam tahapan ini penulis mengumpulkan data dengan cara menghimpun berbagai informasi dari informan secara langsung. Data yang didapatkan baik berupa tanya jawab yang mencakup hasil dari percakapan yang bersifat penting dalam menghasilkan informasi terhadap permasalahan yang sedang penulis teliti. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan komisioner KKR Aceh, ketua DPR Aceh 2014-2018, ketua komisi I DPR Aceh, tim PANSUS Qanun KKR Aceh, 1 orang pengamat kebijakan politik di Aceh, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) KontraS Aceh, PASKA Aceh serta 8 orang masyarakat korban konflik Kabupaten/Kota di Aceh.
- c) Dokumentasi, merupakan sebuah proses pengumpulan data yang bersumber dari kajian literatur seperti buku, artikel, majalah, berita dan media cetak lainnya, yang memuat informasi mengenai proses perumusan kebijakan pembentukan KKR Aceh.<sup>17</sup>
- d) Penarikan kesimpulan. Merupakan sebuah proses tahapan yang menyimpulkan berbagai informasi dan hasil penelitian untuk dapat dimengerti dengan jelas dan mudah.

---

<sup>17</sup>Serdamayanti, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 75.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek merupakan sumber informasi atau orang yang menyampaikan informasi terkait situasi di lapangan atau tempat penelitian.<sup>18</sup> Sejalan dengan pernyataan tersebut, subjek penelitian juga dapat diartikan sebagai seseorang maupun kelompok yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif, tidak menggunakan populasi, hal ini dikarenakan pada penelitian kualitatif dimulai dari suatu persoalan yang ada dalam situasi sosial tertentu. Selain itu, istilah sampel tidak disebut dalam penelitian kualitatif melainkan informan atau narasumber.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini, adapun yang menjadi subjek ialah individu yang terlibat pada proses perumusan kebijakan pembentukan KKR Aceh dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh yaitu ketua komisioner KKR Aceh, ketua tim PANSUS Qanun KKR Aceh, ketua DPR Aceh 2014-2018, ketua komisi I DPR Aceh, pengamat kebijakan politik di Aceh, lembaga swadaya masyarakat (LSM) KontraS Aceh, PASKA Aceh, masyarakat korban konflik di Aceh. Sedangkan objek pada penelitian ini ialah proses kebijakan pembentukan KKR Aceh, Faktor penghambat perumusan kebijakan pembentukan KKR Aceh dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh.

#### 5. Lokasi Penelitian

Pelaksanaannya di provinsi Aceh yang didalamnya terdapat korban konflik. Adapun penelitian yang penulis lakukan akan terfokus pada lembaga Komisi

---

<sup>18</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 50.

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), LSM KontraS Aceh, Paska Aceh serta masyarakat korban konflik di Kabupaten/Kota di Aceh sebagai pembanding terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga KKR Aceh dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh.

#### 6. Teknik Penentuan Informan

Teknik pemilihan informan yang dipilih berupa *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dari perspektif tertentu, seperti asumsi bahwa data diambil dari orang paling mengerti dengan pokok permasalahan yang akan dikaji.<sup>20</sup> Penulis turun ke lapangan untuk bertemu dengan dengan informan kunci (*key informan*) yaitu informan yang dianggap paling memahami dan memiliki informasi pokok yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam kajian ini yang menjadi informan ialah ketua komisioner KKR Aceh, ketua DPR Aceh 2014-2018, ketua komisi I DPR Aceh, tim PANSUS Qanun KKR Aceh, pengamat kebijakan politik di Aceh, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) KontraS Aceh, PASKA Aceh serta masyarakat korban konflik Kabupaten/Kota di Aceh.

Untuk membantu penulis menentukan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan selanjutnya, penulis menetapkan beberapa karakteristik pendukung supaya proses kebijakan pembentukan lembaga KKR Aceh dalam mewujudkan hak-hak korban konflik di Aceh dapat terungkap secara menyeluruh. Adapun kriteria yang dimaksud adalah:

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*...hlm. 86.



- a) Informan merupakan bagian dari tim perumusan kebijakan pembentukan lembaga KKR Aceh yang tergabung dalam tim PANSUS, yaitu tim yang dibentuk oleh komisi IDPR Aceh untuk menjalankan proses perumusan Qanun tentang lembaga KKR Aceh.
- b) Informan merupakan anggota tim yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungannya proses kebijakan pembentukan KKR Aceh.
- c) Informan merupakan bagian dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan korban konflik yang paham akan dampak dan pengaruh terhadap kinerja yang dilakukan lembaga KKR Aceh dalam proses pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan reparasi terhadap masyarakat korban konflik di Aceh.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif-kualitatif. Setelah terkumpulnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis membuat pemilihan informasi yang akurat agar sesuai dengan kebutuhan tema yang akan dikaji. Analisis data ialah sebuah pencarian data yang dilakukan secara sistematis dengan hasil yang diperoleh dapat memberikan pemahaman tentang sebuah obyek temuan yang menyajikan bagi orang lain.<sup>21</sup>

Adapun teknik yang dilaksanakan dalam menganalisis data sebagai berikut:

- a) Menghimpun data dilaksanakan dengan tahapan studi pendahuluan. Tahapan ini dilaksanakan guna memverifikasi serta membuktikan bahwa fenomena yang terjadi benar adanya. Dalam tahapan menghimpun data, penulis telah

---

<sup>21</sup>Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 23.

melaksanakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi.

- b) Tahap reduksi data. Dalam tahapan ini, penulis melaksanakan penyederhanaan dan perubahan data yang berbentuk informasi yang masih kasar yang didapatkan saat proses penelitian. Disisi lain, tahapan ini juga menjadi tahapan pemilahan data secara berkelanjutan guna dapat menghasilkan data sebanyak mungkin yang penulis butuhkan.
- c) Tahap penyajian data atau *Data Display*. Dalam tahapan ini, penulis menyusun berbagai informasi yang telah didapatkan dalam penelitian berdasarkan hasil dari tahapan reduksi data. Tahapan ini akan menghasilkan informasi penelitian yang telah tersusun secara ilmiah.
- d) Penarikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan tahap menyimpulkan berbagai informasi dan hasil penelitian untuk dapat dipahami dengan mudah.

#### 8. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dan kredibilitas data dalam penulisan ini, penulis menggunakan triangulasi. Adapun triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga) poin untuk menguji keabsahan data penelitian yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi dengan waktu.<sup>22</sup>

##### a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan proses untuk melakukan pengecekan ataupun pengujian terhadap kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber

---

<sup>22</sup>Bachtiar S Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): hlm. 46–62.

yang telah ditentukan. Adapun hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dalam bentuk kesimpulan akan dilakukan pengecekan melalui kesepakatan sumber-sumber tersebut.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dimaknai dengan suatu proses pengujian kredibilitas data dengan teknik pengecekan terhadap sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Adapun dalam tahapan triangulasi teknik ini, penulis memastikan data yang didapat benar ataupun tidak.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan poin yang sangat dibutuhkan dalam proses memperoleh data yang kredibel, hal ini dikarenakan data yang diperoleh oleh seorang informan dapat berubah-ubah. Oleh karenanya, triangulasi waktu dapat digunakan untuk mengecek kebenaran pada informasi yang diberikan dengan teknik pengumpulan pada waktu dan tempat yang berbeda, sehingga dibutuhkan pengecekan demi data yang valid dan kredibel.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, berisi pendahuluan, yang didalamnya akan memaparkan latar belakang masalah, dari latar belakang masalah akan dilakukan pembatasan terhadap penelitian yang diteliti dan selanjutnya akan dirumuskan ke dalam pertanyaan. Serta membahas tujuan dan mamfaat penelitian guna mengetahui kebijakan pembentukan KKR dalam mewujudkan hak-hak korban konflik. Kemudian akan diikuti dengan kajian Pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang teori sistem politik terhadap proses kebijakan pembentukan KKR. Serta faktor penghambat perumusan KKR dalam mewujudkan hak-hak dari pada korban konflik di Aceh.

Bab *ketiga*, akan dijelaskan tentang gambaran umum KKR, profil singkat lembaga KKR, vsis-misi KKR, fungsi dan kewenangan KKR dalam mewujudkan hak-hak korban konflik, agar pemaparan ini dapat lebih terarah dan mengurucut dalam penelitian.

Bab *keempat*, adalah deskripsi dan analisis data dari penelitian yang dilakukan sekaligus merupakan inti dari penelitian ini. Hal ini menggambarkan bagaimana proses kebijakan pembentukan dan faktor penghambat perumusan KKR terhadap pemunuhan hak-hak korban konflik. Sementara fokusnya terletak pada analisis proses perumusan kebijakan pembentukan KKR Aceh guna mewujudkan hak-hak dan penyelesaian terhadap korban konflik di Aceh.

Bab *kelima* ini memuat kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan penelitian mencakup saran, masukan, daftar pustaka dan lampiran.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses pembentukan KKR Aceh merupakan sebuah hasil dari mufakat perdamaian antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. Setelah melalui berbagai proses dari semua pihak dari hasil tuntutan dan dukungan maka lahirlah sebuah Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh kemudian DPR Aceh mengesahkan sebuah kebijakan Qanun No 17 tahun 2013 tentang Lembaga KKR Aceh pada rapat paripurna DPR Aceh pada 27 Desember 2013. Secara singkat dapat diketahui bahwa UUPA lahir pasca MoU Helsinki yang bagaimanapun didalamnya terdapat sebuah intruksi untuk pembentukan suatu lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
2. faktor penghambat terhadap perumusan KKR Aceh itu terbagi menjadi dua faktor. Pertama faktor penghambat dari pemerintah pusat dan kedua faktor penghambat dari pemerintah Aceh itu sendiri. Faktor penghambat dari pemerintah pusat karena belum terbentuknya lembaga KKR Nasional sehingga menjadi hambatan dalam pembentukan KKR Aceh. Kemudian Faktor penghambat dari pemerintah Aceh dikarenakan pada saat pasca perdamaian fokus pemerintah Aceh lebih kepada proses rehabilitas dan rekontruksi dikarenakan Aceh saat itu mengalami sebuah bencana alam yang sangat dahsyat yaitu Tsunami Aceh. Maka karena itu perumusan kebijakan tentang lembaga KKR Aceh menjadi terhambat.

3. Kinerja KKR Aceh diantara yaitu pengambilan fakta pernyataan terhadap korban konflik, pendataan korban konflik, pembangunan tugu memorialisasi terjadinya pelanggaran HAM seperti di Beutong Ateuh, melaksanakan rekonsiliasi terhadap korban konflik, melakukan reparasi mendesak kepada korban konflik. Penulis melihat bahwa berbagai program sudah dijalankan namun belum sepenuhnya maksimal.

#### **B. Saran**

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang ditunjukkan kepada pemerintah Aceh dan lembaga KKR Aceh, berikut uraiannya.

1. Pemerintah Aceh diharapkan dapat memberi dukungan penuh kepada lembaga KKR Aceh, baik segi fasilitas anggaran maupun dari segi fasilitas sekretariat untuk menunjang kelancaran kinerja KKR Aceh.
2. Lembaga KKR Aceh agar lebih maksimal lagi dalam melakukan kinerjanya baik dari segi pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan reparasi sebagai wujud untuk memenuhi hak-hak dari pada korban konflik, kemudian juga agar melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Aceh. Agar fungsi dan kewenangan keberadaanya dapat diketahui oleh masyarakat Aceh khususnya para korban konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal

- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Agusman M. Ali. *Pengantar Konflik Sosial*. Jakarta: Pustaka Iltizam, 2014.
- Akbar, Khairil. "Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 195–212. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art11>.
- Amiruddin Al-Rajab, Wahyudi Djafar. *Peluang Dan Tantangan Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh*. Jakarta: Elsam, 2016.
- Aryos Nivada. *Berdamai Dengan Masa Lalu, Dinamika Keberadaan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh*. Banda Aceh: Dialeksis Publishing, 2017.
- . *Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Transisi Politik Di Aceh*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Astrid Susanto. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Azhar, Haris. *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan (Prospek Hukum KKR Aceh)*. 1st ed. Banda Aceh: Aceh Institut Press, 2010.
- Bachtiar S Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.
- Budiman, Hendra. *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan (KKR Dan Penyelesaian Masalah HAM)*. Banda Aceh: Aceh Institut Press, 2010.
- Charles O. Jones. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- D. Easton. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Enny Soeprapto. *Penyelesaian Masalah Bangsa Melalui Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*. Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi (LkaDe), 2003.
- Fahry, Muhammad. "Menakar Peluang Rekonsiliasi Di Aceh Studi Kasus:

- Rencana Fasilitas Rekonsiliasi Oleh KKR Aceh Di Bener Meriah.”  
Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Irving M. Zeitlin. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Ishiyama. *J. T (Comparative Politics: Principles of Democracy and Democratization, . USA: Wiley Blackwell, 2012.*
- Ismail Nawawi. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: PMN, 2009.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiative. “Informasi Latar Belakang Konflik Di Aceh,” 2005.
- KKR Aceh. , *Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh Periode 2016-2021 “Pemulihan Hak Korban Adalah Kewajiban Pemerintah.”* Banda Aceh: KKR Aceh, 2021.
- Kompas. “Kronologi Tragedi Rumah Gedong.” Kompas.Com, 2021.
- . “Tragedi Simpang KKA: Latar Belakang, Kronologi, Dan Kontroversi.” Kompas.Com, 2021.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Pemerintah Aceh. Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang lembaga KKR Aceh. (2013).
- Priscilla Hayner. “Fifteen Truth Commissions--1974 to 1994: A Comparative Study, *Human Rights Quarterly*” 16, no. 4 (1994): 597–655.
- Qanun No 17 tahun 2013 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh (2013).
- Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2010.
- Riant Dian Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Robert Lawang. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1994.
- Ronald H. Chilcote. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.



- Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Sangidu. “Penyajian Dan Interpretasi Teks Sastra Indonesia Klasik Khususnya Naskah-Naskah Jawi Dan Naskah Bebahasa Arab.” *Humaniora* 11, no. 1 (2012): 110–18.
- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: PSHTN FH UI, 2008.
- Serdamayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Zainal, Suadi. “Transformasi Konflik Aceh Dan Relasi Sosial-Politik Di Era Desentralisasi.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 81–108.  
<https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>.
- <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tentang-kkr#> diakses pada tanggal 6 November 2022, pukul 15.40 Wib.
- <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/regulasi> diakses pada tanggal 6 November 2022, pukul 15.01 Wib.
- <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 30 oktober 2022, pukul 17.01 Wib
- <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/visi-misi> diakses pada tanggal 30 oktober 2022, pukul 16.36 Wib

## **Wawancara**

Wawancara dengan Aryos Nivada, selaku pengamat kebijakan politik Aceh pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 14.30 WIB

Wawancara dengan Farida Haryani, selaku masyarakat korban konflik sekaligus Direktur LSM PASKA pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 20.30 WIB

Wawancara dengan Iskandar Usman Al-Farlaky, selaku ketua komisi I DPR Aceh pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 16.45 WIB

Wawancara dengan Masthur Yahya, selaku ketua komisioner KKR Aceh pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Nuruzzahri, selaku ketua tim PANSUS Qanun KKR Aceh pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 14.30 WIB

Wawancara dengan Ramadhan, selaku korban konflik pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Saiful Paloh, selaku korban konflik pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 21.00 WIB

Wawancara dengan Tgk Muharuddin, selaku ketua DPR Aceh periode 2014-2018 pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB

Wawancara dengan Azharul Husna selaku koordinator KontraS Aceh pada tanggal 3 Desember 2022, pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Rafi Zulkhairi selaku korban konflik asal Aceh Utara pada tanggal 6 Desember 2022, pukul 20.00 WIB

Wawancara dengan Maulana Fikri selaku korban konflik asal Kota Langsa pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 18.35 WIB

Wawancara dengan Zulfahmi selaku korban konflik asal Aceh Timur pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 18.35 WIB

Wawancara dengan Datul Abrar selaku korban konflik asal Aceh Utara pada tanggal 7 Desember 2022, pukul 19.22 WIB

Wawancara dengan Andre Wijaya selaku korban konflik asal Bireuen pada tanggal 7 Desember 2022, pukul 21.15 WIB